

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan itu adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syari'at dan bisa juga dikatakan untuk menghalalkan pergaulan pada zaman sekarang dan menimbulkan hak dan kewajiban serta tolong menolong antara keduanya. Perkawinan ini bisa juga memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah.¹

Adapun untuk Perkawinan الرِّوَاكُ itu diartikan dalam bahasa arab ia bermakna penyertaan dan juga bermakna memasangkan. Harus diingat juga bahwa kata الرِّوَاكُ dan kata النِّكَاحُ yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis terkadang mempunyai satu arti. Adapun juga menurut syara' adalah akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri.²

Adapun dalam Islam tentang perkawinan adalah salah satu cara terbaik bagi manusia sebagai makhluk yang bisa menata, menjaga, serta mengatur dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat terhadap Allah SWT dan Allah juga menciptakan hamba-Nya itu berpasang-pasangan sebagaimana dalam ayat-ayat yang merupakan perintah Allah Q.S. An-Nur/24: 32

¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1956), hlm.1.

² Muhammad Ra'fat Ustman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm.18.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِنُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”

Perkawinan yaitu membentuk keluarga, kemudian keluarga-keluarga akan membentuk umat baik buruknya suatu umat erat hubungannya dengan keadaan keluarga yang membentuk umat itu. Rasulullah SAW akan merasa bangga apabila jumlah umatnya adalah paling banyak dari pada umat Rasul lainnya pada hari Kiamat nanti.⁴

Dalam Hadis sahih menurut Ibnu Hibban Nabi SAW bersabda:⁵

أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالباءةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَا شَدِيدًا وَيَقُولُ: نَزَّوَجُوا الْوُدَّ وَذَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (روه أحمد)

“Anas Ibn Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang, Beliau bersabda: Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat”.

³ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya Cet-10*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013), hlm. 282.

⁴ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), hlm.11.

⁵ Muhammad Al-Baqir, *Menyikapi Hakikat Perkawinan: Al-Imam Abu Hamid Al-Ghozali Kitab Adab An-Nikah* (Jakarta Selatan: Mizan Digital Publishing, 2014), hlm. 13.

Perkawinan ini juga adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan juga Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan yang mana tertera dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek (BW)*.⁶

Adapun pelaksanaan hukum Islam di Indonesia tentunya juga berbarengan dengan peraturan yang berbentuk Undang-undang yang berfungsi untuk memperjelas atau mempertegas permasalahan hukum dan juga sudah di sesuaikan dengan keadaan sosial penduduk Indonesia. Salah satu yang ada di Undang-undang yaitu misalnya perkawinan yang dijelaskan secara rinci dan tidak lepas dari sumber hukum Islam di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan dan tertera di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) dan KHI Pasal 5 ayat (1) yaitu: “Setiap Perkawinan harus dicatat”.⁷ Hal ini dimaksudkan sebagai upaya ketertiban perkawinan yang berimplikasikan pada kekuatan hukum dari akad yang telah dilangsungkan, sehingga martabat dan kesucian perkawinan dapat terjaga dengan baik dan terhindar dari akibat-akibat buruk yang akan terjadi dan dapat meresahkan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan yang sah adalah selain memenuhi syarat perkawinan menurut hukum Islam juga

⁶ M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), hlm. 5.

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI yang berlaku.⁸

Setiap orang yang hendak menikah harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah dan sekurang-kurangnya mengajukan akta nikah itu 10 hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar dan tempat pelaksanaan nya upacara akad nikah itu dapat dilaksanakan di KUA, atau rumah mempelai, Masjid, Gedung, dll. Adapun juga untuk akta nikah ini harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil yang mana harus melengkapi berkas-berkas yang sudah ditentukan.⁹

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Setelah itu baru perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dan juga akan mendapatkan akta nikah untuk pasangan suami istri.

Akta nikah yang telah diterbitkan, masing-masing suami istri mendapatkan buku nikah untuk dipegang masing-masing dari mereka, dengan diterbitkannya akta nikah tersebut perkawinannya mendapatkan legalitas hukum dan perlindungan jika nanti terjadi suatu masalah sebagai sebuah jaminan hukum.

Akta nikah memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bernegara terutama berkaitan dengan data kependudukan seseorang. Akta nikah juga

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 374.

⁹ M. Situmorang Vikto dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.74.

berhubungan dengan data-data administratif kependudukan yang lain. Contohnya: seseorang yang telah menikah harus menunjukkan aktanya ketika memiliki keperluan yang berkenaan dalam pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya. oleh karena itu, akta nikah sebagai syarat wajib yang ditetapkan oleh negara.¹⁰

Adapun identitas atau status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia sehingga dengan diadakan status identitas tersebut seseorang harus mendapat perlindungan, hal ini sebagaimana tujuan dari adanya Undang-undang administrasi kependudukan, berbeda halnya dengan terjadinya perkawinan yang harus dicatat dan diterbitkannya buku Kutipan Akta Nikah.

Pada dasarnya akta nikah itu sebagai syarat administratif, namun dalam perspektif kenegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan mempengaruhi dalam sisi lain kehidupannya, terutama pada saat ini banyak sekali terjadi dalam masyarakat yang mengalami kesulitan terkait dengan kesalahan penulisan identitas. Ternyata hal ini dapat mengakibatkan kendala bagi masyarakat karena berimplikasikan pada tidak dapat dibuatnya dokumen-dokumen administrasi kependudukan yang lain. Sedangkan buku Kutipan Akta Nikah ini memiliki peranan yang sangat penting untuk keberlangsungan administrasi kependudukan. Selain itu juga merupakan bukti otentik dan juga sebagai dasar yang menjadi kelanjutan dari terbitnya surat atau dokumen kependudukan lainnya bagi masyarakat atau keluarga.

¹⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 136.

Adapun dari sebuah pernikahan tentunya berlanjut pada perubahan status dalam KTP suami istri. lahirnya anak memerlukan akta kelahiran, kartu identitas anak dan juga ketika pergi umroh dan haji itu pasti memerlukan pasport dan juga tidak lepas memerlukan buku Kutipan Akta Nikah untuk persyaratan yang tertentu. Banyak sekali implikasi adanya buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu pencatatan biodata di dalamnya tidak boleh ada kesalahan.

Sesuai dengan terbitnya peraturan yang lama oleh Menteri Agama yakni berupa Permenag No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah yang mana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1), yang berbunyi:

”Pencatatan perubahan nama suami, isteri, dan wali, harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan”

Tetapi, saat ini telah terbit lagi peraturan yang lebih baru yakni berupa Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah yang mana hal ini dilatar belakangi oleh beberapa pertimbangan yaitu:

1. bahwa untuk tertib administrasi, transparasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan nikah.
2. Bahwa peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan pertimbangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Pernikahan.

Sebagaimana dalam peraturan terbaru Permenag No. 20 Tahun 2019

Menyebutkan dalam Pasal 38 ayat (1), yang berbunyi:

“Perubahan nama suami atau isteri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta kelahiran yang baru”

Berdasarkan dari peraturan di atas menyebutkan bahwa untuk perubahan Kutipan Akta Nikah itu dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta kelahiran yang baru yang mana sangat berbeda dari peraturan sebelumnya. Dalam hal ini, penulis mengetahui sebelumnya itu yang berhubungan untuk perubahan Kutipan Akta Nikah semuanya melalui Pengadilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Hal inilah yang menjadi sorotan bagi penulis untuk melakukan penelitian sehingga memperoleh jawaban yang jelas dari permasalahan tersebut, dikarenakan sangat selisih sekali untuk menentukan perubahan Kutipan Akta Nikah yang mana sebelumnya disebutkan di pengadilan, sedangkan untuk saat ini perubahan itu dilakukan oleh KUA Kecamatan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis ingin meneliti tentang bagaimana penyelesaian perubahan Kutipan Akta Nikah itu dengan penyesuaian peraturan yang terbaru. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi pasca terbitnya Permenag No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah?
2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah dalam pelaksanaan prosedur perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah setelah Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ditetapkanlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah dalam Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin tengah dalam pelaksanaan Prosedur Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah setelah Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya di bidang *Ahwal Al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga).
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.

3. Sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah di bidang Hukum Islam pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bahan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkeinginan meneliti lebih lanjut masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik yaitu teknik penyajian lapangan yang mana bisa disebut melaksanakan sesuatu secara nyata seperti apa yang disebut dalam teori atau perbuatan melakukan teori.¹¹ Praktik yang dimaksud disini adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian perubahan biodata kutipan akta nikah yang sesuai peraturan yang terbaru yaitu Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

2. Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

PPN adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas dalam perundang-undangan di Indonesia sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹²

¹¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

¹² M. Arifin, *Administrasi Nikah-Rujuk (Manajemen KUA)* (Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jur. Ahwal Al-Syakhsyiyah, 2011), hlm. 7.

3. KUA

Kantor Urusan Agama adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.¹³ KUA yang dijadikan sebagai tempat penelitian skripsi ini adalah KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah.

4. Kutipan Akta Nikah

Kutipan akta nikah yang dimaksud ialah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.

5. Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah yaitu suatu peraturan yang mengatur tentang Pencatatan Nikah.

6. Pencatatan Nikah

Pencatatan nikah adalah bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah dalam masyarakat, baik perkawinan yang berdasarkan hukum Islam maupun menurut undang-undang. Perkawinan itu harus dicatat sebagaimana menurut Undang-undang yang berlaku yaitu terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019

¹³ Menteri Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, hlm. 3.

Tentang Perkawinan. Sedangkan bagi mereka yang beragama Islam untuk pencatatan ini dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan untuk yang bukan beragama Islam yang melakukan pencatatan itu oleh Kantor Catatan Sipil.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun objeknya berbeda. Baik dalam bentuk buku, skripsi maupun karya-karya ilmiah lainnya. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Di antaranya penelitian berbentuk skripsi yaitu:

1. M. Said Alwy (NIM: 0701117865) “Problematika Petugas Pencatat Nikah dalam Penerapan Peraturan Administrasi Nikah di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan Kabupaten Kotabaru”. Judul tersebut mengacu pada permasalahan problematika petugas pencatat nikah dan penerapan administrasi nikah dalam pelaksanaan pencatatan nikah serta pelaksanaan akad nikah yang masih terdapat perbedaan yang di pengaruhi adat istiadat setempat yang juga berbeda.
2. Khusnia Isro’i (NIM: 08350076) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk)”. Judul tersebut mengacu pada permasalahan dalam penetapan pengadilan agama dalam bentuk perubahan biodata dalam akta nikah dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan perubahan biodata akta nikah.

3. Herry Cahyono (NIM: 1301110045) “Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin)”. Judul tersebut mengacu bagaimana persepsi dari kantor urusan agama dalam pengimpletasian untuk pencatatan perkawinan.
4. Sri Maulini (NIM: 1401110029) “Persepsi Hakim PA Barabai tentang kewenangan PA Terhadap Perkara Perubahan Identitas”. Judul tersebut mengacu bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Barabai tentang kewenangan Peradilan Agama terhadap perkara perubahan identitas.

Sedangkan yang penulis angkat berkaitan dengan Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah yang berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur setelah terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu dan penting untuk mengkaji secara lebih spesifik dalam mengenai hal ini.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pedahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sitematika penulisan.

Bab II Berisi landasan teoritis penelitian, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau lliteratur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi dasar ilmiah yang berisi tentang mengenai perkawinan, pencatatan nikah, tugas pokok pencatatan

nikah, praktik penyelesaian tentang merubah atau memperbaiki kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah.

Bab III Metode penelitian,berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Penyajian data dan laporan penelitian dan analisis data dari penulis terhadap hasil penelitian meliputi data yang diperoleh untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah.

Bab V Penutup berisikan simpulan dan saran.